

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM PEMBAGIAN WARISAN

I WAYAN ADIARTA / D 101 09 047

ABSTRAK

Tulisan ini mengangkat 3 masalah utama, yaitu (a) Bagaimanakah Status Hukum dan Hak Mewaris Anak Luar kawin? Dan (b) Bagaimana Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Hukum Waris? Serta (c) Bagaimana Solusi Pembagian Warisan Anak Luar Kawin?

Tujuan Penelitian yaitu Untuk mengetahui Status Hukum dan Hak Mewaris Anak Luar kawin dan Untuk mengetahui Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Hukum Waris serta Untuk mengetahui Solusi Pembagian Warisan Anak Luar Kawin.

Kegunaan Penulisan yaitu Segi Praktis : Dengan demikian penulisan ini dapat diketahui masalah yang timbul dengan adanya anak luar kawin dalam hal pewarisan dan dengan penulisan hubungan anak luar kawin dengan keluarga asalnya dalam hal pewarisan. Segi Teoritis yaitu hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya mengenai anak luar kawin serta referensi tambahan mata kuliah hukum waris.

Metode Penulisan yaitu, Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis digunakan untuk yang terjadi dengan adanya anak luar kawin menganalisis berbagai peraturan hukum yang mempunyai korelasi dengan anak luar kawin. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analistis.

Kata Kunci : Anak Luar Kawin dan Warisan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Kehidupan suami-istri di dalam suatu ikatan perkawinan akan berakibat yang penting dalam masyarakat apabila mereka dianugerahi keturunan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan banyak disinggung perihal masalah kekeluargaan yang berhubungan erat dengan suatu dasar perkawinan sebagaimana Pasal 1, bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa”¹

Isi Pasal I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, tersimpulkan suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. Arti “Perkawinan” dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan “tujuan” perkawinan dimaksud adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak mempunyai suami atau laki-laki bukan suaminya, dinamakan anak luar kawin karena di dalam hukum adat tidak hanya mengenal anak kandung, melainkan juga yaitu, Anak tiri dan Anak yang lahir di luar perkawinan. Seorang anak di luar perkawinan akan menjadikan suatu

¹ Subekti dan R. Tjitosudibyo, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1978, hlm., 423.

permasalahan yang cukup memprihatinkan baik bagi seorang wanita yang melahirkan maupun bagi lingkungan masyarakat setempat. Di mana dengan adanya anak lahir di luar perkawinan akan menimbulkan banyak pertentangan-pertentangan diantara keluarga maupun di dalam masyarakat mengenai kedudukan hak dan kewajiban anak.²

Anak luar kawin secara prinsip hukum adat dicela, tetapi merupakan kajian yang menarik bila ternyata cela hukum adat terhadap anak luar kawin justru dapat dikesampingkan, di mana pada kenyataannya penyimpangan yang dimaksud terjadi juga dengan berlandas kepercayaan akan petaka adat yang bersumber dari kentalnya kepercayaan masyarakat terhadap mitos yang ada masyarakat. Anak luar kawin, menurut hukum adat, dianggap (fiksi) tidak mempunyai bapak dan oleh karenanya juga juga tidak memiliki hubungan kekeluargaan dari pihak bapak. Anak tersebut hanya mempunyai hubungan dengan ibunya, dan keluarga ibunya, tidak ada perbedaan antara anak yang sah dan anak di luar perkawinan dalam hal pemeliharaan dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Status Hukum dan Hak Mewaris Anak Luar kawin ?
2. Bagaimana Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Hukum Waris?
3. Bagaimana Solusi Pembagian Warisan Anak Luar Kawin?

II. PEMBAHASAN

A. Status Hukum Anak Luar Kawindan Hak Mewaris Anak Luar Kawin

a. Status hukum anak luar kawin

Kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga merupakan suatu kebahagiaan. Tetapi apabila seorang wanita yang tidak bersuami melahirkan anak, hal ini merupakan suatu aib bagi keluarganya. Proses terjadinya anak luar kawin dapat

dikategorikan sebagai berikut:³

1. Anak dari hubungan ibu sebelum terjadinya penikahan.

Jika dua orang dari 2 jenis kelamin yang berbeda, kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain mengadakan hubungan badan dan mengakibatkan seorang perempuan hamil, kemudian melahirkan seorang anak dan ada sebagian darah dari seorang anak laki-laki dan seorang perempuan yang menghasilkan anak tersebut yang tercampur dalam diri anak yang bersangkutan. Padahal antara Keduanya belum terikat tali perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak luar kawin.

2. Anak dari kandungan ibu setelah bercerai lama dari suaminya.

Apabila seorang wanita mengadakan hubungan badan dengan bekas suaminya atau seorang laki-laki lain dan mengakibatkan wanita itu hamil kemudian melahirkan seorang anak, maka :

- a. Kelahiran anak itu apabila terjadi belum lama dari masa perceraian dengan suaminya maka anak tersebut masih dianggap anak dari bekas suaminya itu, dan
- b. Apabila Kelahiran anak tersebut lama setelah masa perceraian ibunya dengan ayahnya, maka anak tersebut dapat dinamakan anak luar kawin.

3. Anak dari kandungan ibu karena berbuat zina dengan orang lain.

Apabila seorang istri melahirkan seorang anak karena mengadakan hubungan badan dengan seorang laki-laki lain bukan suaminya, maka suaminya itu menjadi bapak dari anak yang dilahirkan tersebut. Kecuali apabila sang suami ini berdasarkan alasan yang dapat diterima, dapat menolak menjadi bapak, anak yang dilahirkan oleh istrinya karena berbuat zina.

² Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1973, hlm., 222.

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm., 100.

Adapun alasannya ialah :

- a. Suami tidak bisa menjalankan kewajibannya memenuhi kebutuhan biologis istrinya, misalnya impotensi.
- b. Dapat dibuktikan oleh suaminya baik karena pengakuan pria yang melakukan zina dengan istrinya ataupun oleh istrinya sendiri atau oleh masyarakat.

4. Anak dari kandungan ibu yang tidak diketahui siapa ayahnya.

Apabila seorang perempuan mengadakan hubungan badan dengan lebih dari seorang laki-laki atau mengadakan hubungan badan dengan berganti-ganti pasangan dan mengakibatkan seorang perempuan itu hamil, kemudian melahirkan seorang anak, dan jelaslah di sini bahwa anak tersebut tidak diketahui siapa ayahnya, karena ibunya telah mengadakan hubungan badan dengan berganti-ganti pasangan yang tidak terlibat tali perkawinan yang sah.

5. Anak dari kandungan ibu tanpa melakukan perkawinan sah

Jika dua orang dari 2 (dua) jenis kelamin yang berbeda, kedua-duanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain mengadakan hubungan badan dan mengakibatkan seorang perempuan hamil kemudian melahirkan seorang anak dan ada sebagian darah dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hubungannya menghasilkan anak tersebut, yang tercampur dalam diri anak yang bersangkutan. Padahal antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang kedua-duanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain dan kedua pasangan tersebut telah hidup didalam kehidupan rumah tangga. Padahal antara keduanya belum terikat tali perkawinan yang sah.

b. Hak Mewaris Anak Luar Kawin, Menurut :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan

Nomor 1 Tahun 1974, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Oleh karena itu ia hanya dapat mewaris dari ibunya dan keluarga ibunya saja dan ia tidak mendapat warisan dari bapak dan keluarga bapaknya.

Menurut Hukum Waris Adat, Pada umumnya menurut hukum adat anak yang lahir dari perkawinan ayah dan ibunya yang tidak sah, maka tidak berhak sebagai ahli waris dari orang tuanya. Anak yang tidak sah itu hanya mewaris dari ibu atau kerabat ibunya.⁴ Di daerah Jawa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah adalah anak kowar, anak ini hanya dapat mewaris dari ibunya atau keluarga ibunya. Walaupun demikian apabila kemudian ibunya setelah anak itu lahir kawin dengan lelaki yang membenih anak tersebut dan anak itu tinggal bersama ayah kandungnya itu, si anak tetap tidak dapat mewaris dari bapaknya. Begitu pula anak yang lahir dari ayah ibunya yang kemudian cerai kemudian rujuk kembali secara diam-diam tanpa dilakukan di hadapan pejabat negara atau agama, ia tetap anak kowar dan tidak bersah sebagai ahli waris.

Anak Luar Kawin yang tidak layak menjadi ahli waris apabila⁵:

- a. Jika oleh hakim ia dihukum karena membunuh pewaris, jadi wajib ada putusan hakim yang menghukumnya.
- b. Jika ia secara paksa mencegah kemauan pewaris untuk membuat wasiat.
- c. Jika ia melenyapkan atau memalsu surat wasiat dari pewaris.
- d. Melanggar ketentuan adat yang berlaku bagi pewaris.
- e. Jika ia melenyapkan atau memalsukan surat wasiat dari pewaris.
- f. Melanggar ketentuan adat yang berlaku bagi pewaris.

⁴ *Ibid*, hlm., 234.

⁵ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm., 141.

B. Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Hukum Waris

Kewajiban untuk membiayai penghidupan dan pendidikan seorang anak yang belum dewasa tidak hanya dibebankan pada ayah anak tersebut, akan tetapi kewajiban itu juga ditugaskan kepada ibunya. Apabila salah satu dari orang tuanya tidak menepati kewajibannya, hal itu dapat dituntut mengenai biaya selama anak tersebut masih belum dewasa. (Putusan Makamah Agung, tanggal 3-9-1958 Reg No. 216 K/ SIP/ 1958).

Seorang anak yang lahir diluar perkawinan, menurut hukum adat waris di Jawa hanya menjadi waris di dalam harta peninggalan ibunya serta di dalam harta peninggalan keluarga dari pihak ibu. Seorang anak tersebut menurut hukum dianggap tidak mempunyai bapak. Terhadap hubungannya dengan ibu, maka tidak ada perbedaan anak yang sah dengan anak diluar perkawinan.⁶

Dalam hubungan kekerabatan baik antara ayah biologisnya dengan anak luar kawin (yang karena motivasi adat mendapat pengakuan oleh ayah biologisnya tidak ada masalah) dengan keluarga ayah biologisnya cukup pada pengakuan bahwa memang misalnya pria A harus menikahi ibu anak tersebut, karena masyarakat juga tidak menganggap motivasi menghindari petaka sehingga melahirkan anak tersebut sebagai perbuatan yang harus dicela dan dikutuk, dan anak tersebut dapat saja secara bebas bergaul dengan keluarga dari ayah biologisnya, bahkan kekerabatannya dapat menjadi lebih erat.

Nuansa lain adalah apabila setelah adanya anak luar kawin ternyata istri pertamanya melahirkan maka ayah biologisnya tetap mengakui anak luar kawin tersebut, tetapi hubungan anak luar kawin tersebut dengan keluarga ayah biologisnya sering kurang erat bahkan dapat terkesan jauh.

Untuk hubungan anak luar kawin dengan ibunya tetap dalam pengakuan

hubungan antara anak dengan ibu kandungnya, keluarga ibu kandung menerima tanpa adanya perbedaan dengan cucu-cucu lainnya atau anak-anak dari anaknya, karena keluarga pada garis besarnya memahami motivasi hubungan ibu kandungnya dengan ayah biologisnya. Keluarga wanita atau ibu dari anak luar kawin tidak akan memaksa berlangsungnya perkawinan secara sah antara pria atau ayah biologisnya dari anak luar kawin tersebut dengan ibu anak luar kawin tersebut, dikarenakan mereka memahami ancaman petaka apabila tindakan berupa keinginan untuk menikahkan secara sah kedua pasangan tersebut.

Dalam kasus-kasus terdahulu terdapat masalah tentang waris anak luar kawin dan telah dikuatkan dalam putusan pengadilan. Seperti halnya dalam masyarakat patrilineal atau matrilineal, begitu pula dalam masyarakat parental atau bilateral, maka anak yang lahir dari perkawinan ibunya yang tidak sah dia tidak berhak sebagai ahli waris dari orang tuanya. Anak yang tidak sah itu hanya mungkin mewaris AS ibu atau kerabat ibunya, karena sebagaimana dalam Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluargaa ibunya.

Pada kenyataannya walau berstatus anak luar kawin kedudukannya dalam pewarisan terhadap harta peninggalan dari ayah biologisnya dapat dan sering pembagiannya dipersamakan dengan anak dari perkawinan sah, apabila memang ada keturunan dari perkawinan terdahulu, bila tidak ada keturunan dari perkawinan terdahulu anak luar kawin secara sah mewakili kepentingan waris dari harta ayah biologisnya.

Pembagian yang dipersamakan tersebut (warisan sama dengan anak sah) oleh keluarga ayah biologisnya dipandang sebagai suatu kebijakan dan bukan merupakan kewajiban, dalam artian beberapa kasus dapat saja anak luar kawin dikesampingkan dalam pembagian warisan dari ayah biologisnya, hal ini disebabkan karena kurang harmonisnya atau kerenggangan anak luar perkawinan dengan ayah biologisnya atau dengan keluarga dan

⁶ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hlm., 85.

kekerabatan dari ayah biologisnya.

Pembagian warisan terhadap anak luar kawin yang dipersamakan dengan anak sah didasarkan pada *asas parimirma* dengan dasar kerelaan. Sehingga anak luar kawin dan keluarga dari ibu anak luar kawin tersebut tidak memiliki hak menuntut terhadap harta warisan dari ayah biologisnya. Dasar hukum terhadap pemberian warisan untuk anak luar kawin tidak ada, besarnya pembagian hanya berdasarkan kerelaan sebesar apa dan barang apa yang akan diberikan oleh keluarga ayah biologisnya atau berupa wasiat yang dapat berisi apa saja yang akan diberikan oleh ayah biologisnya.

Anak luar kawin juga berhak terhadap harta warisan dari ibunya, yang harus diperhitungkan oleh keturunan lainnya dan tidak dapat dikecualikan. Namun pemberian dan pembagiannya didasarkan pada kerelaan atau pelaksanaan dari keinginan almarhumah ibu kandungnya.

Persoalan yang muncul sehubungan dengan hak waris anak luar kawin pada pembagian harta milik ayah biologisnya adalah keberatan dari keturunan lain yang berkedudukan sebagai anak sah dari pihak ayah biologisnya. Kasus ini penyelesaiannya secara intern karena pada posisi dan kondisi sesungguhnya keberadaan anak luar kawin masih dianggap sebagai aib, tetapi karena didasarkan pada asas parimirma (kerelaan) terkadang persoalan warisan ini akan tuntas.

Masalah-masalah yang timbul dengan adanya anak luar kawin adalah sebagai berikut:

1. Faktor yuridis, yaitu masalah yang timbul karena berkenaan dengan akibat hukumnya dari praktik kedudukan anak luar kawin itu sendiri. Misalnya bila keluarga bapak biologisnya yang semula tidak mempunyai anak setelah mempunyai anak maka perhatian ke anak luar kawin menjadi berkurang baik dari segi pendidikan maupun dari segi materi.
2. Faktor sosial, yaitu menyangkut pengaruh

sosial terhadap kedudukan anak luar kawin yang membutuhkan waktu untuk penyesuaian terhadap perbuatan hukum tersebut.

3. Faktor psikologis, yaitu masalah reaksi kejiwaan dari anak luar kawin tersebut yang ditimbulkan adanya perpindahan lingkungan yang secara cepat dan sekaligus.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dalam kedudukan hak waris anak luar kawin tara lain : faktor pendidikan, perantauan/migrasi, ekonomi, komunikasi dan teknologi informasi serta agama, satu sama lainnya saling berkaitan dan membentuk jalinan yang kuat dalam mempengaruhi perkembangan pewarisan yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga pada masa sekarang ini, sudah banyak dijumpai dan dapat kita lihat proses pembagian warisan yang dilaksanakan secara adil, dengan bagian yang sama rata pada anak sah dan anak luar kawin.

C. Solusi Pembagian Warisan Anak Luar Kawin

Dalam pelaksanaan pembagian warisan, sering kita mendengar terjadinya perselisihan atau sengketa. Biasanya terjadi karena ada pihak keluarga yang merasa tidak puas dengan bagiannya terhadap harta warisan yang ada, atau bahkan karena ia tidak mendapat bagian dari harta warisan yang ada. Perselisihan tersebut dapat menyebabkan kerenggangan dalam hubungan kekeluargaan antara anggota keluarga tersebut, bahkan sering terjadi satu anggota keluarga menjadi bermusuhan dengan anggota keluarga yang lain. Permusuhan itu bisa berlarut-larut, bisa bertahun-tahun lamanya. Sengketa yang sering terjadi adalah karena anak luar kawin tidak mendapat bagian warisan, karena adanya pemikiran bahwa anak luar kawin tetap mendapatkan warisan.

Di masyarakat, biasanya sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dengan cara musyawarah diantara para anggota keluarga. Yang menjadi pemimpin dari musyawarah tersebut adalah anak sah sulung atau anak laki yang dituakan dari keluarga tersebut, atau kalau tidak ada anak laki, maka

saudara atau kerabat dari pihak ayah. Ada pula sengketa pembagian warisan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah keluarga sehingga para pihak kemudian mengajukan gugatan sengketa pembagian warisan ke pengadilan negeri.

Penulis akan memberikan uraian mengenai penyelesaian sengketa warisan yang diselesaikan di pengadilan dari beberapa yurisprudensi yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, khususnya yang berkaitan dengan sengketa warisan dalam hukum waris adat di mana kemudian sengketa tersebut diselesaikan dengan memberikan hak atas bagian warisan bagi anak luar kawin.

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 179/K/SIP/1960 tanggal 23 Oktober 1961:

"Berdasarkan rasa kemanusiaan dan keadilan umum juga, atas hakikat persamaan hak antara anak sah dan anak luar kawin, dalam beberapa keputusan mengambil sikap dan menganggap sebagai hukum yang hidup di Indonesia, bahwa anak-anak luar kawin dan anak-anak sah dari seorang peninggal harta (pewaris), bersama-sama berhak atas harta warisan, dengan kata lain bagian seorang anak-anak sah adalah sama dengan bagian seorang anak luar kawin."

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 415/K/SIP/1970 tanggal 30 Juni 1971 :

"Hukum adat di daerah Padang sidempuan, Sumatera Utara, tentang kedudukan anak (anak sah dan anak luar kawin) terhadap warisan orang tua. Di daerah Tapanuli pemberian dan penyerahan kepada seorang anak luar kawin merupakan "serah lepas" dengan maksud memperlunak hukum adat setempat yang pada mulanya tidak mengakui hak mewaris bagi anak luar kawin. Jadi saat ini, hukum adat di Tapanuli telah berkembang ke arah pemberian hak yang sama kepada anak-anak sah dan anak luar kawin."

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1037/K/SIP/1971 tanggal 31 Juli 1973 :

"Hukum adat di Pematang Siantar, Sumatera Utara, tentang kedudukan anak-anak luar kawin terhadap warisan orang tuanya, dalam hal ini pewaris yang telah meninggal dengan meninggalkan seorang anak-anak luar kawin, maka anak-anak luar kawin inilah yang merupakan satu-satunya ahli warisnya dan yang berhak atas harta yang ditinggalkannya."

Yurisprudensi ini kemudian menjadi tonggak keadilan dalam hal pewarisan menurut hukum waris adat di mana dalam perkara-perkara yang sama yang timbul di kemudian hari, yurisprudensi ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum, dan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan penyelesaian sengketa warisan.

Kita sering mendengar bahwa betapa peliknya masalah pembagian harta warisan, terkadang proses pembagian warisan dapat diselesaikan dengan baik, tapi sering pula terjadi sengketa yang melibatkan berbagai pihak. Sengketa yang sering terjadi adalah karena para ahli waris merasa tidak puas akan bagian warisannya, hal ini dapat mengakibatkan perpecahan dalam keluarga tersebut. Oleh karena itu, semestinya mengenai masalah warisan ini, agar selalu dapat terjadi pembagian yang adil dan damai, mestinya setiap anggota keluarga memiliki rasa kasih sayang dan tenggang rasa yang kuat terhadap anggota keluarga yang lainnya, dan mengenyahkan rasa ingin menang sendiri/egois.

Bila kemudian masalah sengketa warisan sampai ke pengadilan, dengan berbekal sudah adanya banyak yurisprudensi mengenai persamaan hak waris terhadap anak-anak sah dan anak-anak luar kawin, maka diharapkan pada perkembangan hukum selanjutnya yurisprudensi tersebut di atas dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim dalam masalah-masalah sengketa warisan yang ada di kemudian hari.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan anak, dalam hal ini anak luar kawin, Undang-undang dasar 1945 Pasal 34 menyatakan bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-

anak terlantar. Ketentuan UUD 1945 tersebut di atas ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan anak, dalam hal ini anak luar kawin, Undang-undang Dasar 1945 dalam Pasal 34 menyatakan bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Ketentuan UUD 1945 tersebut di atas ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

Pengertian kesejahteraan anak dalam undang-undang kesejahteraan anak tersebut di atas adalah anak yang dapat dijamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rahasia, jasmani maupun sosial.⁷

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 merumuskan hak-hak anak sebagai berikut :⁸

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar,
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna,
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan,
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Ruang lingkup kajian mengenai perlindungan anak secara garis besar dapat dibedakan dalam dua pengertian pokok yaitu bersifat :

⁷ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm., 16.

⁸ *Ibid*, hlm., 16.

- a. Yuridis, baik dalam ruang lingkup hukum publik maupun hukum perdata.
- b. Non yuridis, yaitu bidang sosial, kesehatan dan pendidikan.

Dalam ruang lingkup yuridis, obyek kajiannya adanya berbagi ketentuan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat yang mengenai anak dan remaja dalam mempergunakan hak-haknya yang universal.

Hak-hak anak secara universal diakui dalam Deklarasi hak-hak Anak (*Declaration of the Rights of the Child*) tanggal 20 November 1959. Pengakuan hak-hak anak yang bersifat universal ini di Indonesia tercantum dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak pada Pasal 2 .

Keseluruhan hak-hak anak yang dilindungi hukum akan dapat berhasil guna bagi kehidupan anak apabila syarat-syarat sebagai berikut dapat dipenuhi yaitu :

1. Faktor ekonomi dan sosial yang dapat menunjang keluarga anak,
2. Nilai budaya yang memberi kebebasan bagi pertumbuhan anak,
3. Solidaritas anggota masyarakat untuk meningkatkan kehidupan anak.

Dalam usaha menciptakan kesejahteraan anak di Indonesia, dalam hal ini anak luar kawin yang tidak diketahui ayah biologisnya, maka perlu dalam era pembangunan hukum nasional diadakan aturan hukum yang mengatur tentang anak, di mana perlindungan kehidupan anak mendapat perhatian khusus dan perlu diselaraskan dengan era masa kini.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Status Hukum dan Hak Mewaris anak anak Luar kawin yaitu, Upaya Mengatasi anak luar kawin dan Hak Mewaris Anak Luar Kawin, di beberapa daerah menganggap wanita yang melahirkan anak itu sebagai ibu anak yang bersangkutan, jadi biasa seperti kejadian normal seorang wanita melahirkan anak dalam perkawinan yang sah. Tetapi di beberapa daerah lain ada pendapat yang wajib mencela keras si ibu yang tidak kawin beserta anaknya, bahkan

mereka lazimnya dibuang dari persekutuan. Untuk mencegah nasib si ibu dan anaknya yang malang ini, terdapat suatu tindakan adat yang memaksa pria yang bersangkutan untuk kawin dengan wanita yang telah melahirkan anak itu.

2. Kedudukan anak luar kawin dalam hukum waris yaitu, pada orang tua yang tidak mempunyai anak sah tetapi mempunyai anak luar kawin, maka anak luar kawin yang berkelakuan baik terhadap keluarga bapak biologisnya akan mendapat warisan dari keluarga bapak biologisnya. Jika ayah biologisnya mempunyai anak sah dan anak luar kawin, maka dalam pewarisan anak sah akan mendapat lebih banyak dari anak luar kawin.
3. Solusi Pembagian Warisan Anak Luar Kawin yaitu, di masyarakat, biasanya sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dengan cara musyawarah diantara para anggota keluarga. Yang menjadi pemimpin dari musyawarah tersebut adalah anak-anak sah sulung atau anak laki yang dituakan dari keluarga tersebut, atau kalau tidak ada anak laki, maka saudara atau kerabat dari pihak ayah. Apabila sengketa pembagian warisan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, maka sengketa tersebut dibawa ke pengadilan Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- R. Tjitrosudibyo dan Subekti, *Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1978.
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta 1994.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Wignjodipuro, Soerojo, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Alumni Bandung, 1973.

BIODATA

I WAYAN ADIARTA, Lahir di Malakosa, 21 September 1991, Alamat Rumah Jalan Zebra Star Blok A/5 Palu Sul-Teng, Nomor Telepon +62....., Alamat Email wayan_adiarta@ymail.com

